

## **ANALISIS PELAKSANAAN MATA KULIAH PENDIDIKAN PANCASILA DI PERGURUAN TINGGI**

**Hastangka, Danang Prasetyo <sup>1</sup>,**

<sup>1</sup> MKWU PPKn STIPRAM Ambarrukmo Yogyakarta  
hastangka@gmail.com, danang.ppsuny@gmail.com

### **Abstract**

*This study aims to determine (1) the policy of implementing the Pancasila Education course in Higher Education, (2) the Pancasila Education teaching material, (3) the supporting resources of the Pancasila Education course, (4) The solution to the implementation of the Pancasila Education course. The study and analysis of Pancasila education in Higher Education is done by emphasizing on three important aspects that have not been much of concern to researchers, observers, and educators. First, the policy aspects related to Pancasila education in Higher Education which undergo various phases of change both through legislative policies, ministerial regulations, and institutional policies carried out by Universities in Indonesia. Second, the teaching material or material aspects used by the lecturers of Pancasila Education courses. Third, aspects of teaching resources or lecturers who teach Pancasila Education courses. The approach taken in this study emphasizes the approach to library research. The method of collecting data is obtained through an inventory of data or documents, then examines data or documents in the form of product policies, legislation, books, scientific journals, newspaper articles, and documents relating to the topic of this study. The results of this study indicate that (1) the Pancasila Education policy in Higher Education must be strengthened again by strengthening the teaching capacity of Pancasila education, and monitoring the consistency of policies applied in each tertiary institution is carried out regularly, (2) standardizing teaching material materials nationally because At present there are many cases of misunderstanding and interpretation of the Pancasila, (3) there needs to be special rules or standardization relating to the recruitment of lecturers of Pancasila Education courses in Higher Education.*

**Keywords:** *policy, pancasila education, higher education*

### **I. PENDAHULUAN**

Kebijakan tentang pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi pada era pasca reformasi menarik untuk dikaji dan ditinjau ulang. Berbagai problematika dan dinamika tentang kebijakan pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi menunjukkan bahwa Pendidikan Pancasila masih dijalankan setengah hati oleh pemerintah dan perguruan tinggi pada era pasca reformasi. Misalnya, Pendidikan Pancasila yang ditawarkan di Perguruan Tinggi masih menimbulkan pro dan kontra di kalangan akademisi seperti penyelenggaraan mata kuliah Pendidikan Pancasila yang digabung dengan Kewarganegaraan yang menjadi mata kuliah Pendidikan Pancasila dan

Kewarganegaraan di sejumlah Perguruan Tinggi seperti di Yogyakarta antara lain UKDW dan UMBY.

Pada aspek kelembagaan di Perguruan Tinggi, Pengelolaan mata kuliah Pendidikan Pancasila yang tergabung dalam Mata Kuliah Umum (MKU) atau Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) tidak diberikan tempat sebagaimana mestinya seperti unit khusus yang memiliki nomenklatur yang jelas, begitu juga dosen pendidikan Pancasila tidak diberikan status terkait dengan jenjang karir dan homebase yang memiliki kekuatan untuk melaksanakan dan menyelenggarakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagaimana dosen yang memiliki homebase di prodi.



Pada aspek kebijakan negara menunjukkan Pendidikan Pancasila tidak pernah masuk dalam upaya menjadi dasar dan pedoman wajib bagi para aparatur sipil negara untuk menjalankan prinsip-prinsip bernegara.

Padahal peran matakuliah Pendidikan Pancasila sangatlah penting dalam menghidupkan nilai-nilai Pancasila. Hasil penelitian Tri Endang (2015: 14-17) pernah meneliti terhadap 250 responden tentang pentingnya matakuliah ini, hasilnya jumlah mahasiswa yang berpendapat 'tidak penting' sebanyak 14%, 'kurang penting' sebanyak 10,8 %, dan 'sangat penting' sebanyak 75,2 %. Selain itu terdapat pertanyaan tentang perbandingan antara mata kuliah Pancasila dengan mata kuliah yang lain, yang berpendapat 'di bawah derajat mata kuliah lain' sebanyak 16,4%, 'sederajat dengan mata kuliah lain' sebanyak 18,4%, dan 'di atas derajat mata kuliah lain' sebanyak 65,2%. Selain ini, hasil penelitian tersebut mengungkap 'ada' penurunan wawasan terhadap Pancasila sebanyak 69,6% dan 'tidak ada' sebanyak 30,4%.

Pentingnya mata kuliah ini juga didasarkan pada hasil survei bahwa sebanyak 89 persen masyarakat juga berpandangan bahwa berbagai permasalahan bangsa seperti tawuran, konflik antara kelompok masyarakat dan sebagainya terjadi karena kurangnya pemahaman dan pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Demikian hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2011 terhadap 12.056 responden di 181 kabupaten dan kota, pada 33 provinsi di seluruh Indonesia (Rahadian, 2018).

Sampai sejauh ini belum banyak kajian yang secara komprehensif membahas tentang evaluasi atau analisis kebijakan pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi pada era pasca reformasi. Studi yang dilakukan oleh Gustin dan Suharno lebih memfokuskan tentang evaluasi pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di sekolah menengah pertama (SMP). Ruang lingkup kajian Gustin dan Suharno memfokuskan pada pemahaman siswa, pelaksanaan pembelajaran, penilaian hasil dan tindaklanjut, kendala-kendala yang dihadapi dalam pembelajaran Pancasila (Gustin dan Suharno, 2015).

Euforia reformasi dan demokratisasi telah membawa perubahan dan arus politik nasional dan pendidikan ke arah pendidikan liberal dan kapital. Euforia reformasi dan demokratisasi yang dibawa pada masa reformasi awal tahun 1998/1999 membawa dampak pada persepsi dan konsepsi tentang pendidikan Pancasila yang telah diletakkan sejak tahun 1978 dalam bentuk Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) dan mulai masuk di lembaga pendidikan melalui kurikulum 1984 yang dikenal sebagai mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) telah mereduksi pemahaman dan pemaknaan akan hakikat Pancasila yang sebenarnya. Pasca reformasi menjadi cikal bakal runtuhnya pemahaman Pancasila di kalangan generasi muda karena Pancasila dianggap tabu pada era pasca reformasi.



Kajian ini akan menganalisis kebijakan Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi pada era pasca reformasi yang mengalami berbagai dinamika dan perubahan. Fokus dari kajian ini akan melihat tiga aspek mendasar yaitu: pertama, aspek kebijakan yang diterapkan. Kedua, aspek materi dan bahan ajar yang digunakan. Ketiga, aspek sumber daya pengajar.

Pendidikan Pancasila sejak awal diperkenalkan dianggap sebagai identik dari gagasan penguasa untuk menundukkan warga negara supaya memiliki rasa kepatuhan dan loyalitas pada penguasa dan pemerintah. Pandangan ini pernah muncul dari berbagai kajian sebelumnya dan pembahasan terkait dengan cikal bakal dan awal mula gagasan pendidikan Pancasila diperkenalkan kepada masyarakat. Berbagai diskusi kritis tentang kehadiran pendidikan Pancasila di institusi pendidikan mulai sering muncul dan nampak dibicarakan ketika jatuhnya rezim Soeharto pada tahun 1998 dan diskusi di ruang akademik mulai terbuka lebar dalam upaya mengkritisi kebijakan pemerintah dan penguasa (dalam hal ini pemerintahan Soeharto) yang tidak sesuai dengan konsepsi demokrasi dan HAM.

Salah satu materi pembicaraan yang dikritisi oleh kalangan intelektual dan akademisi kampus ialah persoalan seberapa penting dan perlunya pendidikan Pancasila harus ada dan wajib diberikan kepada mahasiswa. Pada waktu itu, materi yang diperkenalkan untuk tingkat perguruan tinggi ialah Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4). Pada awal tahun 1980an, materi

dan istilah yang diperkenalkan ialah Pancasila dan P4. Istilah "Pendidikan Pancasila" belum menjadi populer ketika itu. Istilah Pendidikan Pancasila mulai diperkenalkan pada pertengahan tahun 1990an atau tahun 1995an untuk tingkat Perguruan Tinggi. Hal ini yang membedakan dengan tingkat sekolah dasar yang sudah diperkenalkan dengan istilah "Pendidikan Moral Pancasila (PMP)" yang diajarkan mulai tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).

Dinamika dan perubahan kebijakan pendidikan Pancasila menjadi menarik untuk dikaji dan ditinjau ulang untuk melihat dasar-dasar filosofis dari lahirnya kebijakan pendidikan Pancasila yang diterapkan oleh pemerintah dan lembaga dari sebelum reformasi sampai pada pasca reformasi.

Kebijakan pendidikan Pancasila yang hendak dianalisis dan dievaluasi dalam kajian ini lebih memfokuskan pada kebijakan pendidikan Pancasila pada pasca reformasi. Mengapa terjadi perubahan kebijakan terkait dengan penerapan pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi? Apa yang menyebabkan terjadi perubahan kebijakan?, apakah ada perubahan materi/bahan ajar yang diterapkan dalam pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi pada pasca reformasi? Seperti apa perubahan yang terjadi? Bagaimana tenaga pengajar pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi sejak pascareformasi?

Pasca reformasi merupakan momentum yang penting dalam proses transisi dan perubahan sosial dan politik di Indonesia. Pasca reformasi menjadi titik tolak bagaimana perubahan sosial



dan politik berdampak secara sistematis pada cara pandang dan pemahaman masyarakat tentang negara dan bangsanya. Kata kunci penting pada era pasca reformasi ialah: pertama, jatuhnya rezim otoriter Soeharto yang telah memimpin negara Indonesia selama 32 tahun. Kedua, era demokratisasi bagi masyarakat yang ditandai dengan keterbukaan, kebebasan menyampaikan aspirasi dan pendapat. Ketiga, menguatnya peran masyarakat sipil di berbagai bidang.

Kondisi sosial dan politik Indonesia pasca reformasi yang telah mengalami perubahan secara drastis dan dramatis membawa konsekuensi pada perubahan struktur dan tatanan pemerintah dari yang stabil menjadi tidak stabil. Wujud dari tatanan pemerintah yang tidak stabil ialah terjadi berbagai perubahan struktur lembaga pemerintah dan munculnya beberapa lembaga pemerintah yang baru seperti KPK, BNN, KY, MK, Komisi Ombudsman, dan Komnas HAM. Selain itu, terjadi berbagai perubahan kepemimpinan melalui sistem demokrasi langsung seperti Presiden, Gubernur, Walikota/Bupati. Dinamika dan perubahan politik nasional telah membawa konsekuensi pada beberapa kebijakan yang dibuat mengalami sampai pada perubahan kebijakan di bidang pendidikan secara khusus kebijakan pendidikan Pancasila pada tingkat Perguruan Tinggi.

## **II. METODE PENELITIAN**

Pendekatan yang dilakukan dalam kajian ini menekankan pada pendekatan kajian kepustakaan. Metode pengumpulan data diperoleh melalui

inventarisasi data atau dokumen, kemudian meneliti data atau dokumen berupa produk kebijakan seperti Undang-Undang, Peraturan Menteri, Buku Bahan Ajar Mata Kuliah Pancasila, buku, jurnal ilmiah, artikel koran, dan dokumen yang berkaitan dengan topik kajian ini.

## **III. TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **a. Kebijakan Pendidikan Pancasila**

Kebijakan pendidikan Pancasila pada era pasca reformasi mulai berubah pada tahun 2003 melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang sudah tidak lagi mencantumkan mata kuliah wajib yaitu Pancasila atau Pendidikan Pancasila pada jenjang pendidikan dasar sampai dengan Perguruan Tinggi. Dampak dari terbitnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ini menjadikan banyak Perguruan Tinggi di Indonesia tidak lagi mengajarkan mata kuliah Pendidikan Pancasila atau Pancasila di Perguruan Tinggi bahkan menggabungkan menjadi mata kuliah Kewarganegaraan.

Kebijakan pendidikan Pancasila pada tingkat nasional menunjukkan komitmen yang lemah pada filosofi dan jati diri bangsa Indonesia tentang arti dan makna Pancasila sebagai bagian penting dalam proses pembentukan jati diri dan kepribadian bangsa Indonesia. eforia reformasi menjadi titik tolak penghapusan kebijakan pendidikan Pancasila yang dihapuskan dari kurikulum wajib nasional.

Pemahaman yang keliru tentang eksistensi pendidikan Pancasila dalam dunia pendidikan telah membawa



konsekuensi penafsiran yang beragam tentang Pancasila dalam dunia pendidikan. Penafsiran dan pemahaman yang beragam ini telah membawa arah kebijakan pendidikan Pancasila menjadi berubah. Pertama, Pancasila dianggap milik rezim orde baru yang harus dihapuskan bersamaan dengan proses reformasi dan demokratisasi. Kedua, Pancasila dianggap sebagai model penundukan warga negara oleh penguasa supaya memiliki rasa kepatuhan dan loyalitas pada penguasa. ketiga, Pancasila dianggap sebagai doktrin politik dan ideologis yang tidak relevan dengan jalan atau agenda reformasi, sehingga tidak perlu.

Dasar-dasar dan argumentasi tentang keberadaan Pancasila pada reformasi awal telah membawa konsekuensi kebijakan politik tentang Pendidikan Pancasila dihapuskan melalui proses legislasi yang disebut Undang-Undang. Dasar kebijakan ini kemudian diikuti oleh banyak perguruan tinggi yang tidak lagi mengikuti kebijakan sebelumnya tentang arti dan makna Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pasca 'menganak tirikan' Pendidikan Pancasila di dunia pendidikan khususnya di Perguruan Tinggi, muncul berbagai gejala ideologis dan sosial yang berkembang di masyarakat dan kalangan elit. Gejala yang terjadi di level masyarakat ialah berbagai macam ideologi baru mulai tumbuh dan berkembang, mulai dari gerakan radikalisme berbasis agama, sosial, politik, dan etnis berkembang. Terorisme mulai memasuki ranah sosial dan politik. Konflik sosial dan komunal karena perbedaan ideologis semakin terus

terjadi sepanjang tahun 2003 sampai tahun 2012. Negara dianggap lemah dan lalai akan dasar dan ideologi bangsanya. Berbagai gerakan pentingnya penguatan nilai-nilai kebangsaan mulai muncul dan berkembang kembali seiring dengan semakin meningkatnya persoalan ideologis yang menguat di masyarakat.

Kondisi politik elit juga menunjukkan dinamika yang tidak menentu. Berbagai persoalan konflik antar partai politik semakin menguat dengan berbagai perbedaan ideologis yang ada. Pancasila tidak lagi menjadi acuan dan pedoman dalam berbangsa dan bernegara. Berbagai desakan dari masyarakat untuk kembali kepada Pancasila semakin menguat dengan adanya kampung Pancasila dan dusun Pancasila yang didirikan oleh warga untuk kembali menegaskan dan mengingatkan pentingnya Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus berlandaskan pada Pancasila sebagai falsafah negara. pada level akademik, muncul gerakan intelektual untuk kembali pada Pancasila dengan mengadakan berbagai macam Kongres Pancasila sejak 2009 sampai sekarang yang diinisiasi oleh para intelektual Pancasila yang berpusat di Universitas Gadjah Mada.

Berbagai desakan dan dorongan untuk kembali pada Pancasila telah membawa proses kebijakan pemerintah mulai membuat rumusan untuk memasukkan kembali Pancasila ke dalam kurikulum wajib nasional di Perguruan Tinggi melalui terbitnya Surat Keputusan Dirjen Dikti Nomor 43 /Dikti/2006 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di



Perguruan Tinggi dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Kebijakan ini menjadi babak baru dari perubahan dan perkembangan tentang hadirnya kembali pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi. Namun, kebijakan pemerintah ini tidak serta merta diikuti dan dipatuhi oleh Perguruan Tinggi di Indonesia untuk melaksanakan dan mengajarkan mata kuliah Pancasila atau Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi.

#### **b. Materi Perkuliahan**

Materi bahan ajar Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi sejak pasca reformasi mengalami berbagai perubahan dan inkonsisten. Terkait masalah konten perkuliahan, adalah disebabkan terdapat keragaman pandangan dari para dosen terhadap materi yang harus menjadi fokus perkuliahan. Perbedaan sudut pandang tersebut disebabkan oleh perbedaan paradigma berpikir para dosen pengampu mata kuliah tersebut yang bersifat multientry, terutama ditinjau dari segi latar belakang akademiknya

Materi Pendidikan Pancasila yang diterbitkan oleh para penulis Pancasila dan akademisi dikembangkan melalui dua jalur. Jalur pertama, mengacu pada materi pendidikan Pancasila atau Pancasila yang telah ditulis oleh pendahulu sebelumnya seperti Soekarno, Notonagoro, Soediman Kartohadiprodjo, Abdul Kadir Besar, BP-7, dan Laboratorium Pancasila. Jalur kedua, materi pendidikan Pancasila sudah mulai berkembang disesuaikan dengan konteks kebijakan politik yang dimiliki oleh pemerintah khususnya pada tahun 2009 dengan muncul istilah 4 pilar kebangsaan

yang mencantumkan Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai pilar. Hal ini menjadi persoalan penyesatan dan penyimpangan materi ajar Pancasila di Perguruan Tinggi. Para pengajar yang tidak kritis terjebak menggunakan istilah tersebut sebagai bahan ajar di kelas, akibatnya para mahasiswa menjadi tidak paham tentang Pancasila. Istilah 4 pilar pertama kali diperkenalkan dan disosialisasikan oleh MPR RI sejak akhir tahun 2009 oleh MPR RI. Istilah ini menjadi polemik karena melakukan pilarisasi terhadap Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun istilah ini sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 100/PUU-XI/2013 bahwa frasa empat pilar berbangsa dan bernegara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Bahan ajar yang diberikan kepada mahasiswa pada era pasca reformasi secara umum mengacu pada dua sumber utama yaitu pertama, sumber dari tulisan para akademisi yang memiliki minat di bidang Pancasila. Kedua, sumber buku yang diterbitkan dari Kemenristek DIKTI. Sumber kedua ini dapat dikatakan sebagai sumber belajar yang diterbitkan oleh pemerintah. Materi Pendidikan Pancasila dilihat sebagai materi pendidikan Pancasila versi pemerintah. Adapun isi materi ajar yang diterbitkan oleh pemerintah tahun 2016 secara struktural dan konseptual terdiri atas 7 (tujuh) Bab. Pada Bab I berisi pengantar Pendidikan Pancasila yang menguraikan tentang konsep, alasan, urgensi, dan



sumber-sumber pendidikan Pancasila, serta dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila.

Pada Bab II berisi Pancasila dalam arus sejarah bangsa yang menguraikan tentang periodisasi perumusan sejarah Pancasila, pentingnya mempelajari dan memahami Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia, menjelaskan posisi dan peran penting Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia, berbagai pengertian Pancasila sebagai identitas bangsa, kepribadian bangsa, pandangan hidup, jiwa bangsa, dan perjanjian luhur. Pada Bab III berisi pemahaman tentang bagaimana Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia menguraikan tentang konsep negara, tujuan negara, dan urgensi dasar negara, alasan kajian Pancasila sebagai dasar negara, menggali sumber historis, yuridis, sosiologis, dan politis, membangun dinamika dan tantangan Pancasila, menjelaskan hubungan Pancasila dengan proklamasi kemerdekaan, hubungan Pancasila dengan UUD 1945, penjabaran Pancasila dalam pasal-pasal UUD 1945, dan implementasi Pancasila dalam perumusan kebijakan negara.

Pada Bab IV berisi Mengapa Pancasila menjadi ideologi negara. Bab ini menguraikan tentang konsep Pancasila sebagai ideologi negara, alasan diperlukan kajian Pancasila sebagai ideologi negara, menggali sumber-sumber historis, politis, yuridis, sosiologis Pancasila sebagai ideologi negara, argumen dan dinamika Pancasila sebagai ideologi negara. Pada Bab V berisi Pancasila merupakan sistem Filsafat, dalam bab ini diuraikan tentang konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem

Filsafat, Filsafat Pancasila sebagai genetivus subjectivus dan genetivus objectivus, menjelaskan landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis filsafat Pancasila, menggali sumber-sumber historis, sosiologis, dan politis Pancasila sebagai sistem filsafat, serta menjelaskan esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem Filsafat.

Pada Bab VI berisi Bagaimana Pancasila menjadi Sistem Etika. Dalam bab ini menguraikan tentang konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika, alasan dan penjelasan Pancasila sebagai sistem etika, menggali sumber historis, sosiologis, dan politis Pancasila sebagai sistem etika, menjelaskan dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika,serta mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika.

Pada Bab VII berisi Mengapa Pancasila menjadi dasar nilai pengembangan ilmu. Bab ini menguraikan tentang konsep dan urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, alasan diperlukan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, sumber historis, sosiologis, dan politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, serta mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu.

Buku teks yang telah diterbitkan oleh DIKTI sangat penting dan cukup membantu dalam proses pengayaan bahan ajar pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi meskipun buku ini perlu diperkuat dengan konten terkait dengan sejarah lambang negara



Indonesia yang belum dibahas dalam buku yang telah diterbitkan oleh pemerintah melalui Kemenristek DIKTI.

Sedangkan sumber bacaan tentang Pancasila yang diterbitkan oleh para akademisi sejak pasca reformasi memiliki berbagai varian. Pada tahun 2009, Kaelan menulis buku berjudul *Filsafat Pancasila Pandangan Hidup Bangsa Indonesia* terdiri atas 10 Bab. Pada Bab I berisi Filsafat dan Pandangan Hidup. Bab ini menjelaskan pengertian Pancasila sebagai Filsafat Hidup bangsa Indonesia, pengertian ilmu dan Filsafat, ciri-ciri berpikir secara kefilsafatan, filsafat Pancasila. Bab II berisi Fungsi dan Kedudukan Pancasila, bab ini menguraikan tentang Pancasila sebagai jati diri bangsa, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara, Pancasila sebagai dasar Filsafat Negara, dan Pancasila sebagai asas persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Bab III berisi Pancasila sebagai suatu sistem Filsafat yang menguraikan tentang pengertian Pancasila sebagai suatu sistem, kesatuan sila-sila Pancasila, dasar ontologi, epistemologi, dan aksiologi sila-sila Pancasila. Bab IV menjelaskan Pancasila sebagai sistem etika yang menjelaskan pengertian etika, hubungan nilai, norma, dan fakta, nilai dasar, nilai instrumental, nilai praksis, hubungan nilai, norma, dan moral, serta nilai etika yang terkandung dalam Pancasila. Bab V berisi Sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang menjelaskan tentang kesesuaian negara dan hakikat nilai yang berasal dari Tuhan, dasar ontologis sila Ketuhanan, realisasi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, hubungan negara dan agama. Bab VI

berisi Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab membahas tentang unsur-unsur hakikat manusia, penjelmaan hakikat manusia, pengertian adil dan beradab, kesesuaian sifat-sifat dan keadaan negara dengan hakikat manusia, dan kepribadian bangsa Indonesia yang terkandung dalam Pancasila, dan hakikat manusia sebagai dasar ontologis HAM.

Bab VII Sila Persatuan Indonesia menjelaskan tentang peranan persatuan Indonesia, pelaksanaan persatuan Indonesia, kesesuaian sifat-sifat dan keadaan negara, hakikat negara persatuan yang integralistik. Bab VIII berisi Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, menjelaskan asas kerakyatan dalam Negara Proklamasi, cita-cita kefilsafatan yang terkandung dalam sila keempat, hakikat Sila Kerakyatan.

Bab IX berisi Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia menjelaskan cita-cita keadilan sosial, cita-cita kemanusiaan yang terkandung dalam Sila kelima. Bab X berisi Aktualisasi Pancasila yang menjelaskan tentang keharusan moral untuk mengaktualisasikan Pancasila, aktualisasi Pancasila yang subjektif, ketaatan moral, kesadaran untuk melaksanakan Pancasila, internalisasi Pancasila, dan implementasi nilai-nilai Pancasila, dan aktualisasi Pancasila secara objektif.

Pada tahun 2010, Noor Ms Bakry menulis buku berjudul *Pendidikan Pancasila*. Buku ini terdiri atas 9 bab. Bab I membahas tentang Landasan dan pengetahuan Pancasila. Bab II membahas perumusan dan pemantapan Pancasila. Bab III membahas Pancasila dasar filsafat





negara. Bab IV membahas Integralistik bangsa dan negara. Bab V membahas Filsafat dan Ideologi Pancasila. Bab VI membahas Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bab VII membahas isi materi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Bab VIII membahas aktualisasi nilai-nilai Pancasila. Bab IX membahas Pancasila sebagai paradigma ilmu.

Berdasarkan dari dua sumber bacaan tentang Pancasila yang ditulis oleh dua akademisi Pancasila menunjukkan persamaan dan perbedaan. Persamaan yang terlihat ialah kedua buku bacaan sebagai bahan ajar Pancasila memiliki narasi yang hendak disampaikan tentang pentingnya Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perbedaan yang dimunculkan dari kedua sumber bacaan tersebut ialah Kaelan lebih menonjolkan aspek tinjauan filsafat dan Bakry lebih menekankan pada aspek tinjauan ketatanegaraan.

Sedangkan buku yang diterbitkan dari Kemenristek Dikti sebagai bentuk pengembangan dari tulisan sebelum-sebelumnya terutama pada era pasca reformasi buku Pancasila yang disusun oleh Kemenristek Dikti sebagai buku ajar Pancasila di Perguruan Tinggi dapat menjadi acuan dasar dalam mengembangkan bahan ajar dan mengajarkan Pendidikan Pancasila kepada mahasiswa di Perguruan Tinggi. Dalam hal ini, buku dari pemerintah menjadi penting supaya pemahaman dan pemaknaan tentang Pancasila yang mendasar di Perguruan Tinggi di Indonesia sama, sedangkan aplikasi dan pengembangan dapat dilakukan di masing-masing Perguruan Tinggi. Oleh

karena itu, pemerintah perlu untuk menerbitkan buku-buku Pancasila yang dapat menjadi acuan bersama di semua Perguruan Tinggi di Indonesia. Sedangkan buku dari akademisi dapat membantu dalam memperkuat konten Pancasila.

### **c. Sumber Daya Pengajar**

Sumber daya pengajar Pancasila sejak pasca reformasi belum mengalami penyegaran yang signifikan pascareformasi. Pada era Orde Baru dibantu lembaga BP7 (Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) melalui Keputusan Presiden Nomor 10/1979 tentang BP7 yang bertugas melaksanakan konsep P-4 atau Penataran P-4.

Lembaga inilah yang menjadi ujung tombak tombak dalam mengkader para pendidik Pancasila. Namun, setelah lembaga BP7 dibubarkan oleh pemerintah pasca reformasi, proses kaderisasi menjadi macet dan terhenti untuk melahirkan para pendidik Pancasila yang sesuai dengan standar dan kompetensi yang diharapkan.

Terlebih lagi dalam liputan Nicolas Manafe (2017) menuliskan pernyataan Wiranto bahwa pembubaran BP7 dan P4 sebagai produk yang merawat Pancasila tersebut, kini mulai dirasakan efeknya. Indonesia saat ini menghadapi kondisi yang mengkhawatirkan dan ancaman nyata terhadap ideologi negara. Apalagi, saat ini Pancasila hanya diajarkan secara sporadis, parsial, sehingga banyak yang tidak memahami secara utuh ideologi negara yang disepakati oleh pendiri bangsa.



Era pasca reformasi, banyak kehilangan kader-kader pendidik Pancasila yang sesuai, sehingga pada pasca reformasi pendidikan Pancasila hanya dilakukan kepada siapa saja yang 'mau' mengajar dan 'bisa' mengisi materi Pancasila. Meskipun bukan kepada orang yang memiliki kompetensi dalam bidang pengajaran Pancasila yang telah dipersiapkan sebelumnya. Beberapa perguruan tinggi menggunakan dosen-dosen yang bukan bidangnya tetapi masih memiliki waktu jam mengajar kurang kemudian diperbantukan menjadi pengajar Pancasila di fakultas-fakultas dan jurusan. Perguruan tinggi juga tidak mau merekrut dan melakukan pendataan ulang terkait dosen pengajar yang sesuai bidangnya dalam mengajarkan Pancasila. Sumber daya pengajar yang terjadi di Perguruan Tinggi hanya dimiliki apa adanya. Pengajar Pancasila di Perguruan Tinggi setidaknya memiliki empat standar kompetensi yang dimiliki yaitu standar kualifikasi akademik, standar kompetensi pedagogik, standar kompetensi sosial, dan standar kompetensi kepribadian.

Mestinya pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila diampu oleh dosen yang memiliki konsentrasi keilmuan yang relevan. Seperti halnya Magister Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yang saat ini prodi Magister tersebut dimiliki oleh Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta, Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia dan ...

Perguruan Tinggi juga dapat merekrut Magister Filsafat dengan konsentrasi Filsafat Pancasila yang saat ini dimiliki oleh Fakultas Filsafat

Universitas Gadjah Mada. Selain itu pengampu yang relevan adalah Magister Ilmu Sosial, meskipun harus dengan mengikuti program bimbingan teknis dosen mata kuliah Pancasila di perguruan tinggi oleh Direktorat Jenderal sumber daya iptek dan pendidikan tinggi, kementerian riset, teknologi, dan pendidikan tinggi.

Output yang diharapkan dari kegiatan bimtek yakni meningkatnya penguasaan materi Pancasila dan meningkatnya kemampuan dosen pengampu Mata Kuliah Pancasila dalam mengembangkan materi serta mengaplikasikan metode perkuliahan (Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek dan Pendidikan Tinggi, 2018: 4).

Selain itu, kementerian perlu mendorong pengangkatan dosen tetap MKWU sebagai pengampu mata kuliah tersebut. Selanjutnya dosen tersebut diberikan wadah khusus seperti unit kerja MKWU di perguruan tinggi, meskipun secara administrasi dosen pengampu MKWU diberikan homebase pada Program Studi yang ada di Perguruan Tinggi tersebut.

#### **IV. KESIMPULAN**

Kajian ini menyimpulkan bahwa kebijakan Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi pada era pasca reformasi masih menyisakan persoalan dari aspek keberlanjutan kebijakan, pengawasan, dan monitoring pelaksanaan kebijakan di level perguruan tinggi. Kedua, materi atau bahan ajar pendidikan Pancasila yang diterapkan oleh masing-masing dosen terkadang mengalami



paradoks dan tidak sesuai dengan acuan dan pedoman pendidikan Pancasila yang ideal. Ketiga, sumber daya pengajar yang melakukan pengajaran dan pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi hanya diambil seadanya. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan pendidikan Pancasila yang mengarah pada konsistensi sampai pada level bawah dan penguatan materi ajar Pancasila yang selama ini terabaikan.

## REFERENSI

- Ali, F.A., Alam, A.S., Wantu, S.M.(2017). Studi Analisa Kebijakan Konsep, Teori, Aplikasi Sampel Teknik Analisa Kebijakan Pemerintah. Bandung: Refika Aditama.
- Bakry, Ms.Noor.(2010). Pendidikan Pancasila. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dewi, Rahayu Kusuma.(2016). Studi Analisis Kebijakan. Bandung: Pustaka Setia.
- Direktorat Jenderal Sumber Daya IPTEK dan Pendidikan Tinggi. 2018. Panduan Bimbingan Teknis Dosen Mata Kuliah Pancasila Dan/Atau Mata Kuliah Kewarganegaraan Di Perguruan Tinggi. KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI. <http://sumberdaya.ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/2018/03/Panduan-Bimtek-Pendidikan-Pancasila-dan-Kewarganegaraan-Tahun-2018-1.pdf>
- Dirjen Belmawa Kemenristek DIKTI.(2016). Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Umum Pendidikan Pancasila. Jakarta: Dirjen Belmawa Kemenristek DIKTI.
- Gustin dan Suharno. (2015). Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Dengan Pendekatan Saintifik,Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS Volume 2, No 2, September 2015 (144-157). <http://journal.uny.ac.id/index.php/hsjpi>.
- Kaelan. (2009). Filsafat Pancasila Pandangan Hidup Bangsa Indonesia. Yogyakarta: Paradigma.
- Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 197 tentang Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (EKAPRASETIA PANCAKARSA).
- Nicolas Manafe. 2017. Kata Wiranto, Pembubaran BP7 dan P4 Sebagai Perawat Pancasila Kini Mulai Dirasakan Efeknya. <http://wartakota.tribunnews.com/2017/05/06/kata-wiranto-pembubaran-bp7-dan-p4-sebagai-perawat-pancasila-kini-mulai-dirasakan-efeknya>.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XI/2013 dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang



- Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
- Rahadian Paramita. 2018. Pelestarian Pancasila, dari BP-& hingga BPIP. <https://beritagar.id/artikel/berita/pelestarian-pancasila-dari-bp-7-hingga-bpip>.
- Surat Keputusan Dirjen Dikti Nomor 43 /Dikti/2006 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi
- Tri Endang Sungkowo Putri. 2015. Pentingnya Pendidikan Pancasila sebagai Materi Pembelajaran di Perguruan Tinggi. [jurnal.stt.web.id/index.php/Teknik/article/download/10/10](http://jurnal.stt.web.id/index.php/Teknik/article/download/10/10).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

